



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Helsa**, Tempat/tanggal lahir : Binjai/13 November 1991, Agama : Budha, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suwandi, S.H., Advokat pada kantor Advokat "Suwandi, S.H. & Associates" berkantor di Jalan Jendral Sudirman no.175 A Stabat, Kab. Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**Romi**, warga negara : Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, tempat/tanggal lahir : Binjai/30 Juli 1989, Agama : Buddha, Pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada kantor Hukum Metro di Villa Kebun Lada No 28, Jalan Perintis Kemerdekaan Kel Pahlawan, Kec Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat melalui e-court pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang telah melansungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha di Kota Binjai, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, di Kecamatan Binjai Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-123456-0004, dan telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 15 April 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Binjai ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Jalan Perniagaan Stabat selama 2(dua) tahun, dan kemudian sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perumahan Taman Stabat Asri (Tasri), sesuai alamat Penggugat diatas
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat diajukan Gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yang di beri nama :
  - a. EDELIN, Perempuan, umur 2,5 tahun.
  - b. CALISTA, Perempuan, umur 3 bulan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi hanya berlangsung sekitar 2(dua) bulan saja, dan sejak awal Maret 2020 antara Penggugat/Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh hutang Tergugat sebelum perkawinan, dan modal usaha, kemudian pertengkaran selalu terjadi dikarenakan :
  - Tergugat selalu Marah marah tanpa alasan yang jelas
  - Tergugat sangat pelit memberikan biaya nafkah kepada Penggugat
  - Tergugat tidak sayang dan tidak peduli dengan istri dan anak anaknya malah lebih mementingkan diri sendiri dan ibu kandung Tergugat .
5. Bahwa Penggugat selalu berupaya menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak Mau merubah sikap, sehingga pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi dan setelah Penggugat dan Tergugat pindah di

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Stabat awal tahun 2021 Tergugat telah menunjukkan sifat yang tidak baik, dan Tergugat jarang pulang kerumah yaitu dalam seminggu hanya pulang satu kali mengunjungi istri dan anaknya dengan alasan Tergugat merawat ibu kandungnya dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Binjai, dan Tergugat seperti acuh tak acuh terhadap Penggugat, dan hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Tergugat padahal Tergugat mempunyai uang yang banyak dari usaha menjual Bak Mie/mie tiau di Binjai, dan kalau ditanya Penggugat tentang uang penghasilan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah, dan Tergugat tidak sayang kepada Penggugat, terbukti disaat Penggugat hamil, sampai di saat Penggugat melahirkan Tergugat jarang menemui Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan intim sejak 1(satu) tahun lamanya, dan Tergugat lebih menyayangi ibunya dari pada istri dan anaknya dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Binjai, sementara Penggugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat diatas bersama kedua anaknya, dengan demikian tujuan utama dilakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lah mungkin dapat tercapai ;

7. Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat, Pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Pecah, dan tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menempuh jalan untuk bercerai dengan Tergugat .

9. Bahwa dikarenakan anak anak Penggugat/Tergugat yang bernama EDELIN ( umur 2,5 tahun) dan CALISTA (umur 3 bulan) saat ini masih

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengasuhan Penggugat, dan kedua anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan dari seorang ibu, maka sangat beralasan hukum kiranya ditetapkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dari kedua anak-anak tersebut ;

10. Bahwa dikarenakan dibutuhkan biaya pengasuhan anak-anak Penggugat/Tergugat yaitu biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lainnya, maka sudah menjadi ketentuan hukum kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut di bebaskan untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menerima Gugatan Penggugat seraya memanggil kedua belah pihak dan menetapkan hari Persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (HELISA) dengan Tergugat (Romi) Putus karena Perceraian ;
- c. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama EDELINE (umur 2,5 tahun) dan CALISTA (umur 3 bulan) kepada Penggugat ;
- d. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat setiap awal bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai ;
- f. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Tergugat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

## DALAM JAWABAN

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT di dalam jawaban ini.

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha pada Hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha di Kota Binjai, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-123456-0004 tertanggal 15 April 2020;
2. Bahwa benar setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di tempat kediaman orang tua TERGUGAT di Gg Plamboyan No.50, Lk I, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota,

*Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Binjai. Serta benar bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: 1) EDELINE, perempuan, berusia 2,5 tahun, 2) CALISTA, perempuan, berusia 3 bulan;
3. Bahwa TIDAK BENAR kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah rumah ke rumah orang tua TERGUGAT di Jalan Perniagaan Stabat. Sebab orang tua TERGUGAT tidak pernah memiliki rumah di Jalan Perniagaan Stabat sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT dalam poin ke-2 Gugatannya;
4. Bahwa kebenarannya adalah, setelah lebih kurang satu tahun tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Gg Plamboyan No.50, Lk I, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, pagi-pagi PENGGUGAT ikut kakak Vigo ke Stabat karena kebetulan usahanya ada di Stabat, jadi bisa menumpang selama sampai mendekati kelahiran anak pertama. Kemudian, pada sore hari setelah tutup kedai, barulah TERGUGAT pergi menjemput dari Binjai ke Stabat, lalu pulang bersama-sama ke Binjai. Namun setelah lahiran anak pertama, PENGGUGAT selama 1 bulan penuh selalu berada di Binjai. Lewat dari itu, PENGGUGAT 3 bulan tak pulang sebab saat itu di rumah Binjai ada yang terkena Covid-19. Setelah itu, PENGGUGAT jarang pulang. Seminggu sekali, terkadang dua minggu sekali. Itu pun misalnya, pada hari Senin setelah tutup kedai TERGUGAT pulang mandi sebentar lalu pergi ke Stabat untuk menjemput. Kemudian keesokan Selasa, setelah tutup kedai dan pulang mandi serta makan, TERGUGAT sudah harus mengantar balik ke Stabat. Sehingga waktu untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT serta bersama anak sangat sedikit. Diminta menginap satu malam lagi, PENGGUGAT tidak pernah mau, tetapi terus saja bersikeras harus balik ke Stabat. Sehingga TERGUGAT sering kewalahan menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai pedagang mie di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai yang biasanya selalu buka pada pukul 06.00 wib, dan mempersiapkan segala sesuatu keperluan kedai sebelum pukul 06.00 wib;
5. Bahwa kemudian pada sore hari setelah kedai tutup sekitar pukul 17.30 wib, dan setelah TERGUGAT pulang mandi ke rumah, selanjutnya

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



TERGUGAT pergi menjemput PENGGUGAT ke Stabat. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai anak pertama lahiran;

6. Bahwa selama satu bulan setelah kelahiran anak pertama tersebut, PENGGUGAT hanya di rumah Binjai, tidak pergi ke Stabat;

7. Bahwa kemudian, setelah kelahiran anak pertama tersebut, PENGGUGAT kembali pergi ke Stabat dengan diantar oleh TERGUGAT setelah menutup kedainya. Dan seminggu kemudian, PENGGUGAT dijemput oleh TERGUGAT setelah sepulang dari kedai. Dan besok diantar lagi ke Stabat setelah tutup kedai. Selanjutnya seminggu kemudian, PENGGUGAT dijemput lagi oleh TERGUGAT. Begitulah yang terjadi selama lebih kurang dua tahun. Sehingga tidak benar PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Stabat. PENGGUGAT selalu tinggal di rumah orang tuanya di Stabat, dan hanya sesekali pulang ke Binjai. Jika disuruh tinggal di Binjai saja, PENGGUGAT selalu memaksa agar TERGUGAT menanggung bayar asuransi sebesar Rp4 jutaan per bulan. Jika permintaan itu dikabulkan, tentunya TERGUGAT tidak bisa memenuhi kebutuhan dan biaya lain-lainnya untuk keperluan hidup rumah tangganya termasuk untuk hidup orang tua yang telah lama ditanggung TERGUGAT;

8. Bahwa sekitar Januari 2023 PENGGUGAT bersikukuh untuk mengontrak rumah di Stabat. Meski sudah dinasehati dan diminta pengertiannya berulang kali, bahwa TERGUGAT sedang butuh mengumpulkan uang untuk sewa kedai tapi PENGGUGAT tidak mau tahu;

9. Bahwa sebelumnya TERGUGAT sudah memberi tahu, sebab saat itu tak lama lagi PENGGUGAT sudah mau lahiran anak kedua yang perlu biaya besar mulai dari lahiran sampai 1 bulan penuh. Selain hal tersebut, waktu itu pun sudah dekat Hari Raya Imlek yang juga membutuhkan biaya. Ditambah lagi sewa kedai tempat TERGUGAT berjualan mie juga sudah mau jatuh tempo. Tapi semua keluhan TERGUGAT tersebut tetap tidak dipedulikan PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT tetap saja bersikeras mau mengontrak rumah. PENGGUGAT tidak peduli saat diajak untuk hemat-hemat dulu dengan tetap tinggal di Binjai di rumah orang tua TERGUGAT. Sehingga karena

*Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



terus bersikeras dan demi tidak terjadi keributan rumah tangga, akhirnya TERGUGAT menerima keputusan MENGONTRAK RUMAH ITU DENGAN SANGAT TERPAKSA;

11. Bahwa setelah mengontrak rumah di Perumahan Taman Stabat Asri (Tasri), TERGUGAT hanya bisa sesekali tinggal di kontrakan tersebut karena TERGUGAT harus menjalankan pekerjaan keseharian yang berat sebagai pedagang mie, dan tentunya sebagai tulang punggung. Karena jika menginap di Perumahan Tasri, TERGUGAT harus berangkat paling lama pukul 05.00 pagi, dan kalau pulang dari Binjai pukul 17.30 wib, hal tersebut sangatlah melelahkan;

12. Bahwa di samping itu, bentuk tidak pengertian PENGUGAT, setelah mengontrak rumah di Tasri, TERGUGAT masih juga dipaksa membeli sejumlah barang elektronik yang nilainya belasan juta. Mulai dari TV, mesin cuci, kulkas, mesin mandi air panas, AC, dan sebagainya. Padahal barang-barang yang diminta itu adalah sesuatu yang tidak penting. Baru saja menyewa rumah, sudah harus membeli barang-barang, bahkan harus berkualitas bagus. Tuntutan untuk membeli barang-barang tersebut padahal bukanlah kebutuhan yang harus. Namun lagi-lagi demi rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ribut, TERGUGAT pun terpaksa menyetujuinya. Namun saat itu TERGUGAT hanya bisa memenuhi sebagian saja dari yang diminta, seperti uang kontrak rumah, pompa air tabung besar, alat jemur baju, tempat sembahyang, meja, kursi, panci-panci, kompor gas, rice cooker, gas dua tabung, tilam gulung dan keperluan lain-lainnya yang nilainya cukup besar dan memberatkan bagi TERGUGAT. Ada sebagian elektronik lainnya yang tidak bisa dibeli TERGUGAT karena TERGUGAT kekurangan uang;

13. Bahwa saat itu TERGUGAT sama sekali tidak pernah terfikir bahwa rumah tangganya akan sekacau saat ini, sehingga ketika itu rela saja mengeluarkan uang yang cukup memberatkan baginya. Sebab selama menjalani rumah tangga dengan PENGUGAT, tidak pernah ada perselisihan yang terjadi terus-menerus sebagaimana yang diutarakan PENGUGAT di dalam gugatannya. Ada pun terjadi keributan hanya

*Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*





sekitar 2 s.d 3 bulan terakhir ini saja. Itu pun terjadi karena tidak ada pengertian PENGGUGAT atas kondisi dan beban berat yang ditanggung TERGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT tidak pernah marah tanpa alasan.

15. Bahwa TERGUGAT tidak pelit kepada PENGGUGAT sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatannya. Sebab apa yang dibilang dan apa yang diminta PENGGUGAT selalu diberikan TERGUGAT, walau pun sering permintaan tersebut sangat memberatkan beban TERGUGAT. Namun demi keutuhan rumah tangga saat itu, TERGUGAT berusaha tetap mengalah;

16. Bahwa sebagaimana dalil pada poin ke- 5 gugatannya, lagi-lagi TERGUGAT membantah bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah pindah ke rumah orang tua TERGUGAT di Stabat. Tetapi yang benar adalah PENGGUGAT selalu diantar ke rumah orang tua PENGGUGAT di Stabat;

17. Bahwa tuduhan seolah TERGUGAT jarang pulang ke rumah yaitu dalam seminggu hanya pulang satu kali adalah rangkaian kebohongan. Justru yang tidak pulang ke Binjai itu adalah PENGGUGAT, sebagaimana yang diterangkan TERGUGAT pada poin ke-7 di atas dalam Jawaban ini sehingga tidak perlu diulang lagi. Jadi seharusnya PENGGUGAT sebagai istri yang justru harus ikut dengan TERGUGAT;

18. Bahwa wajar TERGUGAT merawat orang tuanya. Sebab itulah tanggungjawab seorang anak kepada orang tua yang sudah tua renta. Justru seharusnya PENGGUGAT yang harus ikut dengan TERGUGAT dan turut serta merawat orang tua TERGUGAT sebagaimana layaknya adat istiadat dan kebiasaan Suku Tionghoa. Tetapi sebaliknya PENGGUGAT malah lengket terus dengan orang tua PENGGUGAT meski jelas-jelas telah memiliki rumah tangga sendiri;

19. Bahwa sangat tidak benar TERGUGAT hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan. Sebab segala kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, seluruhnya dipenuhi oleh TERGUGAT selaku kepala rumah tangga;

*Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



20. Bahwa TERGUGAT tidak pernah marah-marah saat ditanya berapa penghasilannya. Bahkan PENGGUGAT sangat tahu berapa penghasilan TERGUGAT dalam menjual mie di kedai, yaitu di kisaran Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

21. Bahwa tuduhan seolah TERGUGAT tidak sayang kepada PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam dalilnya pada poin ke-6, adalah rangkaian kebohongan. Seperti diutarakan pada poin ke-7 dalam Jawaban ini yaitu tentang kerelaan TERGUGAT dalam mengantar-jemput PENGGUGAT dari Binjai ke Stabat dan sebaliknya, serta terkait poin ke-11 dalam Jawaban ini yaitu tentang mengalah untuk mengontrak rumah di Tasri, dan terkait poin ke-12 dalam Jawaban ini yaitu tentang mengalah untuk membeli berbagai alat elektronik meski itu sangat memberatkan beban TERGUGAT di tengah-tengah banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi TERGUGAT, apakah perbuatan-perbuatan itu bukan bagian dari rasa sayang?;

22. Bahwa masih soal dalil ke-6 gugatannya, PENGGUGAT juga telah membuat rangkaian kata-kata yang membalikkan fakta. Di mana dituduhkan pada saat PENGGUGAT hamil, sampai saat PENGGUGAT melahirkan, TERGUGAT jarang menemui PENGGUGAT. Bahwa kebenarannya adalah, pada saat hamil, sebelum lahiran secara caesar, atau 3 sampai 4 hari sebelumnya, TERGUGAT sudah mengajak untuk standby di Binjai saja agar TERGUGAT bisa sambil tetap menjalankan aktifitas berdagang mie, mengingat banyak beban tanggungjawab TERGUGAT. Tetapi dalam gugatannya terbalik, malah TERGUGAT yang dituduh tidak mau menemani;

23. Bahwa begitu juga dengan dalil tidak pernah lagi berhubungan intim sejak 1 (satu) tahun lamanya, adalah tuduhan yang membalikkan fakta. Benar hampir setahun belakangan ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi berhubungan intim. Sebab pada saat lagi hamil (lebih kurang 9 bulan), PENGGUGAT tidak pernah mau diajak berhubungan, sehingga TERGUGAT tidak mungkin mau memaksa. Sebagai laki-laki dengan jujur TERGUGAT sangat menginginkan hal tersebut, namun PENGGUGAT

*Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



yang tidak bersedia. Selanjutnya setelah anak kedua tersebut lahiran (sekarang menginjak usia 3 bulan), posisi PENGUGAT selalu di Stabat. Sejak kelahiran anak kedua, PENGUGAT tidak pernah lagi di Binjai. Kecuali ada satu kali, yaitu PENGUGAT ada menghantarkan anak kedua yang baru berusia 1 bulan lebih waktu itu. Bayi tersebut disuruh untuk dirawat TERGUGAT dan ibu TERGUGAT di Binjai;

24. Bahwa saat itu TERGUGAT sudah mengatakan, seharusnya anak paling besar yang diberikan untuk dirawat TERGUGAT, sebab anak kedua harusnya masih menyusui. Anak kedua tersebut ada ditinggalkan selama 3 minggu lebih. Sehingga TERGUGAT hanya bisa memberikan susu kaleng. Sedangkan ASI yang ditinggalkan PENGUGAT sudah kelamaan di dalam kulkas. Selain itu, karena sudah terbiasa minum susu kaleng, bayi tersebut tidak lagi mau meminum susu ASI yang dari kulkas. Sangat disayangkan selama lebih kurang 3 minggu itu, PENGUGAT tidak ada pernah datang. Setelah 3 minggu ditinggalkan di rumah Binjai, anak kedua dibawa pergi berikut dengan barang-barang PENGUGAT seperti baju dan lain-lain. Di mana saat itu ibu PENGUGAT ada terdengar menjerit-jerit di ponsel dengan pengeras suara yang dengan jelas-jelas berkata: "Apapun yang bisa dan tidak bisa dipakai, bawa semua ke stabat. Ada harta apa dia (TERGUGAT)...?"

25. Bahwa terakhir pada saat mau sembahyang kuburan (acara sakral tradisional suku Tionghoa), TERGUGAT ada mengajak PENGUGAT untuk menginap hari Sabtu di Binjai bersama juga dengan anak-anak. Pada saat itu anak kedua masih bersama dengan TERGUGAT. Harapannya, nanti pada hari Minggu, setelah sembahyang kuburan, TERGUGAT akan menghantar kembali sore harinya ke stabat;

26. Bahwa akan tetapi, maunya PENGUGAT lain lagi. Sangat bertentangan dengan yang ditawarkan TERGUGAT, serta sangat memberatkan bagi TERGUGAT karena mengingat masih banyak hal yang harus dikerjakan TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak yang mengurus dan membiayai kedua orang tua dan seorang keponakannya, serta pekerjaannya sebagai seorang pedagang mie. Di



mana keinginan PENGGUGAT, agar TERGUGAT datang menjemput PENGGUGAT ke Stabat untuk dibawa ke Binjai. Selanjutnya setelah dari Binjai, PENGGUGAT diantar balik lagi ke Stabat bersama dengan anak kedua yang saat itu masih dititipkan untuk dirawat TERGUGAT. Setelah menghantarkan PENGGUGAT ke Stabat, TERGUGAT diminta balik sendiri ke Binjai;

27. Bahwa pada saat itu bertepatan hari Jumat (menjelang sembahyang kuburan hari Minggu), TERGUGAT sedang ke Medan untuk membeli sejumlah kebutuhan dagangannya seperti stok mie, hati, sekalian membeli susu dan kebutuhan anak. Ketika itu bertepatan pula kakak TERGUGAT yang tinggal di Medan berniat mau menginap di Binjai. Lalu disampaikanlah kepada PENGGUGAT agar tidak usah ke Binjai lagi, karena ada kakaknya yang bisa jaga anak kedua. Di situlah PENGGUGAT tak senang. PENGGUGAT menuduh, seolah TERGUGAT sengaja mau menjemput kakaknya ke Medan untuk menjaga anak mereka;

28. Bahwa setelah anak kedua dibawa ke Stabat, PENGGUGAT dengan tegas mengatakan dirinya tidak sanggup menjaga kedua anak sekaligus. Sehingga TERGUGAT masih saja mau mengikuti kemauan PENGGUGAT untuk menyewa orang selama dua bulan guna menjaga anak kedua sebesar Rp7 juta. Padahal saat itu PENGGUGAT sudah pergi membawa anak-anak ke Stabat dan meninggalkan TERGUGAT di Binjai. Saat itu pun susu, pampers dan imunisasi masih saja dipenuhi dan dikirimkan TERGUGAT ke Stabat sampai akhirnya TERGUGAT digugat cerai;

29. Bahwa padahal jika tetap di Binjai, orang tua TERGUGAT tentunya bisa sambil menjaga anak-anak tanpa harus menyewa orang untuk menjaga mereka. Namun PENGGUGAT tetap tidak mau tahu dan selalu bersikeras untuk tinggal di Stabat. PENGGUGAT tidak mau tahu dan tidak mau berhemat meski sudah mengetahui kalau sewa kedai mie mau jatuh tempo, dan masih banyak kebutuhan lagi yang harus dicukupi;

30. Bahwa PENGGUGAT selalu menyuruh TERGUGAT untuk tinggal di Stabat, atau bolak-balik Binjai-Stabat setiap hari. Apakah dengan begitu PENGGUGAT ada memikirkan kondisi TERGUGAT, termasuk

*Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



keselamatannya di jalan, dan bagaimana pula kondisi jualan di Binjai yang merupakan satu-satunya mata pencaharian TERGUGAT? Hal itu sangat membuat TERGUGAT tidak sanggup. Badan letih, fikiran pun selalu tertekan. Pagi pukul 05.00 wib sudah harus berangkat dari Tasri Stabat, dan pulang dari kedai jualan mie pukul 18.00 wib harus balik lagi ke Stabat. Padahal PENGGUGAT sangat tahu jika TERGUGAT berjualan mie hampir seharian bergerak dan berdiri, sehingga badan sangat letih, lalu masih setega itu PENGGUGAT memaksa TERGUGAT untuk bolak-balik Stabat-Binjai setiap hari ?;

31. Bahwa benar keluarga kedua belah pihak telah pernah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Saat itu TERGUGAT ada bawa ibunya dan seorang tetangga depan rumah, sebagaimana disyaratkan ibu PENGGUGAT. Tapi ketika datang ke rumah kontrakan di Perumahan Tasri Stabat waktu itu, tidak ada hasil. Ketika itu hanya ibu PENGGUGAT yang terus bicara. PENGGUGAT sendiri hanya diam;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Jawaban di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali;

Bahwa TERGUGAT dalam konvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT dalam rekonvensi atau disingkat PENGGUGAT DR) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap PENGGUGAT dalam konvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam rekonvensi atau disingkat TERGUGAT DR), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena terbukti telah terjadi cekcok yang berlangsung terus menerus akibat ketidakpengertian TERGUGAT DR, dan oleh karena TERGUGAT DR telah menggugat cerai PENGGUGAT DR, sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak bisa ditemukan lagi antara PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan memulihkannya, maka patut menurut hukum Pengadilan memutus perceraian ini;

*Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*





2. Bahwa oleh karena telah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang No 24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), maka patut menurut hukum, Pengadilan Negeri Stabat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk menerbitkan kutipan Akta Cerai antara PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR;

3. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim kiranya memerintahkan kepada PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

4. Bahwa sejak adanya pertengkaran antara PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR membawa dampak kepada anak – anak PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR, oleh karena baik PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR tidak satu rumah lagi dan TERGUGAT DR mengajukan gugatan cerai sehingga anak-anak PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR tidak lagi melihat keberadaan PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR sebagai orang tua dalam satu rumah kediaman bersama yang ditinggali oleh PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR bersama anak-anaknya;

5. Bahwa baik TERGUGAT DR dalam gugatannya maupun TERGUGAT DR dalam Gugatan Rekonvensinya, sama – sama menginginkan hak asuh terhadap kedua orang anak PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hak Asuh Anak Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada disebutkan:

- 1) Pasal 41, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

*Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2) Pasal 45 menyebutkan:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, baik PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya berdasarkan kepentingan anak. Maka patut dan layak menurut hukum, terhadap anak pertama yang bernama EDELIN, perempuan, berusia 2,5 tahun, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada PENGGUGAT DR yakni ayahnya tanpa mengurangi hak TERGUGAT DR selaku ibunya untuk mengunjungi anak tersebut sewaktu-waktu dalam mencurahkan kasih sayang dan perhatian demi perkembangan si anak;

8. Bahwa sebagai seorang Ayah, PENGGUGAT DR mempunyai tanggung jawab untuk membiayai anak PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR sampai anak tersebut tumbuh dewasa, baik itu biaya kebutuhan hidup berupa sandang dan pangan, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, maka bagi CALISTA, perempuan, umur 3

*Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang selayaknya dalam pengasuhan TERGUGAT DR, maka PENGGUGAT DR akan memberi nafkah kebutuhan hidup anak tersebut (CALISTA) perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan diberikan PENGGUGAT DR kepada TERGUGAT DR selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya hingga anak berusia 17 tahun, tanpa mengurangi hak PENGGUGAT DR selaku ayahnya untuk mengunjungi anak tersebut sewaktu-waktu dalam mencurahkan kasih sayang dan perhatian demi perkembangan si anak

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR yang didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-123456-0004 tertanggal 15 April 2020 antara Romi dengan HELSA, adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT DR (Romi) dengan TERGUGAT DR (HELSA) sebagaimana yang didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-123456-0004 tertanggal 15 April 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT DR dengan TERGUGAT DR;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT DR dan TERGUGAT DR untuk

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Perceraian PENGUGAT DR dan TERGUGAT DR kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;

6. Menyatakan EDELIN, perempuan, berusia 2,5 tahun, anak pertama hasil perkawinan PENGUGAT DR dengan TERGUGAT DR ditempatkan di bawah pengasuhan PENGUGAT DR;

7. Menyatakan CALISTA, perempuan, umur 3 bulan, anak kedua hasil perkawinan PENGUGAT DR dengan TERGUGAT DR ditempatkan di bawah pengasuhan TERGUGAT DR;

8. Menetapkan biaya asuh CALISTA sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan diberikan PENGUGAT DR kepada TERGUGAT DR selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya hingga anak berusia 17 tahun;

9. Menghukum TERGUGAT DR untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Nomor : 123456 atas nama HELSA, yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Akte Perkawinan Nomor : 1275-KW-123456-0004 tertanggal 15 April 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



3. Foto Copy kartu keluarga Nomor : 123456 atas nama kepala keluarga Romi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Binjai tanggal 10 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akte kelahiran Nomor : 1275-LU-123456-0003, atas nama Adeline Angelina Gan tertanggal 16 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akte kelahiran Nomor : 1275-LU-123456-001, atas nama CALISTA tertanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Binjai, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat pernyataan atas nama Romi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Boi Hong Alias Jani, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami istri ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak ingat tapi Penggugat dan Tergugat diberkati secara agama Budha;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu EDELIN, Perempuan, umur 2,5 tahun dan CALISTA, Perempuan umur 3 bulan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui adalah dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam Rumah Tangga;

*Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masalah keuangan dimana cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak membiayai anak-anak dan Tergugat melakukan kekerasan sehabis melahirkan anak yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Tergugat bertengkar dengan penggugat namun sering dengar mereka berbicara melalui HP bertengkar;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Binjai dan bantu u bantu jualan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah ada 2 (dua) tahun pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Penggugat menyatakan tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat dan penggugat mau pisah saja katanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga dari mereka tersebut;
- Bahwa sudah bolak-balik orang tua penggugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut namun Tergugat menyatakan ia akan menjaga ibunya di Binjai;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dimana Tergugat tidak menafkahi anak-anak penggugat;
- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat sangat bagus;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada titik temunya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Binjai dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sewa rumah di Stabat Tasri.;
- Bahwa yang bayar sewa rumah tersebut adalah Tergugat selama 2 (dua) tahun sebanyak Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) namun

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beli perabotan rumah tersebut adalah saksi semuanya mulai dari TV, Kulkas, AC dan lain nya serta yang biayai kehidupannya adalah saksi semuanya;

- Bahwa sewaktu anak kedua lahir yang biayai persalinannya adalah Ter gugat dan biaya kehidupannya adalah saksi kecuali Pampers dan susu anak;
- Bahwa anak kedua pernah sebulan tinggal di Binjai;
- Bahwa sehari harinya kerjaan Penggugat jualan di Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Stabat akhir tahun 2022;

2. Saksi Gwek Hong, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai b aby sister anak ke dua dari penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :  
1. EDELIN, Perempuan, umur 2,5 tahun dan 2. CALISTA, Perempuan, umur 3 bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak pernah lagi membiayai nafkah dan anak anaknya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Binjai dengan ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tanya kenapa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karna saksi tidak mencampuri urusan perkawinan mereka;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut namun penggugat bilang sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat tersebut;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau Tergugat dan Penggugat untuk berdamai dan kami pun selaku anak Beru tidak pernah diundang untuk mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Tergugat dan anak anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di Binjai dengan orang tuanya;
- 3. Saksi Sismanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami istri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada lah sebagai supir Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui dimana saksi hampir tiap hari antar penggugat kerumah Ibunya di Binjai;
  - Bahwa saat itu Penggugat habis melahirkan dan anaknya di Binjai jadi saksi setiap pagi antar penggugat untuk memberi asi kepada anak baby nya tersebut;
  - Bahwa Saksi mengantar Penggugat ke Binjai sejak tanggal 18 April 2023 sampai tanggal 3 mei 2023;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yaitu : 1.EDELINE, Perempuan, umur 2,5 tahun dan 2. CALISTA, Perempuan, umur 3 bulan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui adalah dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam Rumah Tangga dan sewaktu antar Penggugat ke Binjai sering bertengkar kadang Telepon tidak diangkat tergugat dan kadang penggugat mau pulang Tergugat marah marah dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan penggugat dengan tergugat;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal diti Binjai dengan Orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tanya kenapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hanya saja saksi sering mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga dari mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat ada selingkuh;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu keluarga Nomor 123456 dengan nama kepala Keluarga Romi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Kutipan Akte kelahiran Nomor : 1275-LU-123456-0003, atas nama EDELINE tertanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kota Binjai, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Kutipan Akte kelahiran Nomor : 1275-LU-123456-001, atas nama CALISTA tertanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kota Binjai, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy asli Printout Rekening Tahapan BCA No 123456 Atas nama Romi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy asli Printout Srtuk pembelian keperluan Rumah Tangga tertanggal 9 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy Asli Kwitansi dari Rumah sakit Stella Maris, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Stella Maris, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Bukti setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juni 2021 untuk pembayaran sewa toko (kios) tahun 2021-2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy Bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Juli 2023 untuk pembayaran Sewa Toko atau kios selama 2 tahun (2023-2024), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy Asli Printout percakapan cetingan aplikasi Whatsapp antara penggugat dan Tergugat tanggal 1 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan fotocopy dari printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto Copy Asli Printout percakapan cetingan aplikasi Whatsapp antara penggugat dan Tergugat tanggal 27 pebruari 2023, yang telah disesuaikan dengan fotocopy dari printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto Copy Asli Printout percakapan cetingan aplikasi Whatsapp antara penggugat dan Tergugat tanggal 4 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan fotocopy dari printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto Copy Asli Printout percakapan cetingan aplikasi Whatsapp antara penggugat dan Tergugat tanggal 6 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan fotocopy dari printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto Copy Asli Printout percakapan cetingan aplikasi Whatsapp antara penggugat dan Tergugat tanggal 21 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan fotocopy dari printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi Merry, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak ingat tapi Penggugat dan Tergugat diberkati secara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu : EDELIN, Perempuan, umur 2,5 tahun dan CALISTA, Perempuan, umur 3 bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di Stabat dengan orang tuanya selama 3 (tiga) minggu lalu anak yang paling kecil tinggal dengan ibu Saksi (Tergugat) dan adik Tergugat di Binjai dan setelah itu anak yang kecil dibawa ke Stabat dan diasuh oleh Pengasuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Tergugat bertengkar dengan penggugat namun yang saksi ketahui Penggugat sering minta uang dan barang-barang yang bermerek kepada Tergugat dan Tergugat cukup sabar menghadapi Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak seberapa;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Stabat;
- Bahwa setahu saksi semua kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah ada 2 (dua) tahun pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa ada Saksi tanya kenapa Tergugat berpisah dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersatu dan terganggu pisah saja katanya
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga dari mereka tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Binjai 1 tahun dan setelah lahir anak kedua mereka tinggal di Stabat dan sekarang tidak sama lagi tinggal di Stabat dimana Tergugat tinggal di Binjai dan penggugat tinggal di Stabat (Tasri);
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan Tergugat dan Penggugat adalah dimana Tergugat sering keberatan dengan biaya biaya rumah tangga nya dan sempat tergugat meminjam uang abangnya untuk biaya hidup untuk sewa toko jualan Mie di Binjai selama 2 tahun sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sepeda motor Tergugat juga digadaikan untuk sewa rumah di Stabat dan barang barang peralatan rumah tangga juga dibeli Tergugat dan orang tua penggugat juga ada yang membeli namun dicicil untuk bayarnya oleh Tergugat dan yang jaga anaknya adalah ibu Tergugat di Binjai dan penggugat semua matanya harus dituruti oleh Tergugat tersebut;
  - Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan keluarga penggugat sangat bagus;
  - Bahwa Saksi tidak sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun ada saksi dengar ada mereka bertengkar;
  - Bahwa keluarga tergugat pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada titik temunya;
  - Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat sekarang;
2. Saksi Hanaria Tionoto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami istri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah adik ipar Saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu EDELINE, Perempuan, umur 2,5 tahun dan CALISTA, Perempuan, umur 3 bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa setahu saksi dimana Tergugat dan Penggugat tinggal di Stabat dan Tergugat jualan Mie di Binjai dan bolak balik ke Binjai untuk jualan dimana tergugat pagi pagi berangkat Binjai dan malam baru pulang ke Stabat, dan pernah kami suruh pindah ke binjai namun Penggugat tidak mau katanya dia mau bantu bantu orang tuanya jualan di Stabat karna untuk biaya asuransi anaknya setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya jadi gara gara itulah mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga dari mereka tersebut;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut namun Tergugat bilang tidak mau lagi bersatu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Binjai 1 tahun dan setelah lahir anak kedua mereka tinggal di Stabat dan sekarang tidak sama lagi tinggal di Stabat dimana Tergugat tinggal di Binjai dan penggugat tinggal di Stabat (Tasri);
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan Tergugat dan Penggugat adalah dimana Tergugat sering keberatan dengan biaya biaya Rumah Tangga nya dan sempat tergugat meminjam uang abangnya untuk biaya hidup untuk sewa toko jualan Mie di Binjai selama 2 tahun sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sepeda motor Tergugat juga digadaikan untuk sewa rumah di Stabat dan barang barang peralatan rumah tangga juga dibeli Tergugat dan orang Tua penggugat juga ada yang membeli namun dicicil untuk bayarnya oleh Tergugat dan yang jaga anaknya adalah ibu Tergugat di Binjai dan penggugat semua maunya harus dituruti oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan Keluarga penggugat sangat bagus;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun ada saksi dengar ada mereka bertengkar;
  - Bahwa keluarga tergugat pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada titik temunya;
  - Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya berdamai antara Tergugat dan Penggugat dan kami pun selaku anak Beru tidak pernah diundang untuk mendamaikan mereka berdua;
  - Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Tergugat dan anak anaknya;
3. Saksi Apriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami istri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi kerja dengan Tergugat jualan Mie di Binjai;
  - Bahwa yang saksi ketahui dimana saksi pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan an pelit secara keuangan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap harinya;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat titip anaknya di Binjai dan Penggugat seminggu sekali datang ke Binjai lihat anak anaknya itupun kalau dijemput;
  - Bahwa setahu saksi anak anak Tergugat dinafkahi oleh Tergugat dan belanja keperluan dipenuhi karna saksi juga pernah disuruh untuk belanja beli keperluan anak anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak tau Tergugat dan Penggugat untuk berdamai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan tergugat berpisah;
  - Bahwa setahu saksi yang mengasuh anak anak mereka adalah pengasuhnya yaitu Baby Sister;

*Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada selingkuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah agar perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Binjai, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-123456-0004, tertanggal 15 April 2021, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah seringnya terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyebabkan bahtera rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

*Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan, dapat disimpulkan, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang status perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal/membantah bahwa telah terjadi percekocokan yang menjadi penyebab ketidak harmonisan, dimana menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, percekocokan kecil dalam bahtera rumah tangga adalah hal yang wajar dan selalu bisa diselesaikan dengan baik, namun tidak benar pertengkaran terjadi terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : 1. Boi Hong Alias Jani, 2. Gwek Hong, dan 3. Sismanto;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa: T-1 s/d. T-13 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : 1. Merry, 2. Hanaria Tionoto dan 3. Apriyanti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada dalil tetap dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti, sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha, dihadapan Pemuka Agama yang bernama Oen Kian Cuan, tanggal 25 Desember 2019, yang perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-123456-0004, tertanggal 15 April 2020 (Vide bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi);
2. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. EDELINE (umur 2,5 tahun) dan 2. CALISTA (umur 3 bulan) (vide bukti P-4, P-5, T-2 dan T-3);
3. Bahwa setelah mendengar keterangan saksi keluarga Terdekat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwasanya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis;



4. Bahwa benar dalam perjalanan waktu kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengalami perkecokan dan pertengkaran;

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua, agar *"Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (HELSA) dengan Tergugat (Romi) Putus karena Perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa pada pokoknya benar tentang adanya perkecokan yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terlepas dari hal-hal yang menjadi sebab musabab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah terbukti benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terbukti dari fakta bahwasanya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi dan untuk itu ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi harmonis seperti semula dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan untuk itu ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut

*Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga *“Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama EDELINE (umur 2,5 tahun) dan CALISTA (umur 3 bulan) kepada Penggugat”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama EDELINE (umur 2,5 tahun) dan CALISTA (umur 3 bulan), yang pada saat putusan ini dijatuhkan anak tersebut belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang sampai dengan saat ini masih tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bilamana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *“ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban “memelihara” dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka tiga ini beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat “Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat setiap awal bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimaksud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua meskipun telah terjadi perceraian, maka dengan memperhatikan kemampuan dan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari dua orang anak hasil perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai ayah kandung dari anak yang bernama EDELIN dan CALISTA yang masih dibawah umur tentunya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya meskipun telah putus hubungan perkawinan dengan ayahnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani tanggung jawab untuk memberikan biaya hidup terhadap dua orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa adalah layak dikabulkan namun mengenai besaran jumlah biaya hidup untuk kedua anak tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud sejalan pula dengan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah beralasan hukum dan dipandang wajar untuk biaya hidup yang layak saat ini yakni sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak tersebut, dengan demikian petitum angka ke empat beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau pejabat yang di tunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai"*;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :*"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan menurut tata cara agama Buddha, maka perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru terjadi beserta segala

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*".Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilangsungkan dan tercatat di Kota Binjai dan perceraianya terjadi di Kabupaten Langkat dan hal mana sejalan pula dengan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa namun oleh karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menganut pencatatan perceraian atas asas domisili, maka Pemohonlah yang berkewajiban untuk melaporkan persitiwa perceraian dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitum kelima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka enam akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Konvensi tersebut dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian terhadap Petitum ke-1 (satu) harus ditolak;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maksud dan tujuannya adalah sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut di atas;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berkaitan erat dengan gugatan Konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam membahas gugatan Konvensi dianggap jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengemukakan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Hak asuh atas anak bernama : EDELIN kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Penggugat Rekonvensi meminta agar CALISTA berada dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi akan memberikan biaya asuh kepada CALISTA sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya yang akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah pula mengajukan jawaban dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan atau harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima gugatan rekonvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama ternyata memiliki

*Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb*





substansi yang sama maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam gugatan Konvensi menjadi pertimbangan yang menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sudah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang bernama EDELINE dan CALISTA, yang pada saat putusan ini dijatuhkan Para anak tersebut masih berusia 2,5 (dua setengah tahun) dan 3 (tiga) bulan dan belum dewasa, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bilamana Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang belum dewasa tersebut, dan untuk itu petitum angka keenam dan ketujuh ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedelapan, *"Menetapkan biaya asuh CALISTA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan PENGGUGAT DR kepada TERGUGAT DR selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya hingga anak berusia 17 tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum kedelapan dari gugatannya dimaksud, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan mempertimbangkan bahwasanya telah terbukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja sebagai wiraswasta, yang apabila dikaitkan dengan apa yang dimintakan Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai ayah kandung dari anak yang bernama EDELINE dan CALISTA yang masih dibawah umur tentunya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya meskipun telah putus hubungan perkawinan dengan ibunya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa tanggungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya hidup terhadap anak-anaknya yang bernama EDELINE dan CALISTA yang layak adalah sejumlah Rp.

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan biaya tersebut akan cukup untuk biaya hidup anaknya dimaksud sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud sejalan pula dengan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan tersebut, Majelis Hakim sependapat mengenai kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, namun dengan besaran yang layak menurut pertimbangan Majelis Hakim yakni sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian petitum kedelapan beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 gugatan rekonvensi haruslah ditolak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sudah selayaknya dibebankan kepada kedua belah pihak baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara bersama dan tanggung renteng;

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi HELSA dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Romi sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1205-KW-123456-0004 tertanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama EDELINE (umur 2,5 tahun) dan CALISTA (umur 3 bulan) diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap awal bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan di buku yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-123456-0004 tertanggal 15 April 2020 antara Romi dengan HELSA, adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Romi) dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (HELSA) sebagaimana yang didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-123456-0004 tertanggal 15 April 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk melaporkan Perceraian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama EDELINE (umur 2,5 tahun) dan CALISTA (umur 3 bulan) tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) secara bersama dan tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 11 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rehulina Brahmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Perincian biaya :

PNBP : Rp 40.000

ATK : Rp 75.000

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp 176.000  
Materai : Rp 10.000  
Redaksi : Rp 10.000  
Total : Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Stb